



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
2. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu tahun anggaran Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2015.
- (2) Rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III CARA PERHITUNGAN

Pasal 3

- (1) Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sumbawa dihitung dengan cara :

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan :

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten

Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten

- (2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (3) Indeks kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 4

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di rekening kas umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap terdiri atas :
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. APBDesa paling lambat bulan Maret; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.

- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

BAB V PENGUNAAN

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai :
- a. pembangunan desa; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat desa;
- untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.
- (2) Prioritas untuk membiayai pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui :
- a. pemenuhan kebutuhan dasar, antara lain meliputi :
 1. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
 2. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
 3. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
 - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa dengan prioritas untuk mendukung kedaulatan pangan, mendukung kedaulatan energi, mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan dan mendukung pariwisata dan industri, antara lain meliputi :
 1. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
 2. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 3. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
 4. pembangunan energi baru dan terbarukan;
 5. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 6. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
 7. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
 8. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
 9. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.
 - c. pengembangan potensi ekonomi lokal, antara lain meliputi :
 1. pendirian dan pengembangan BUM Desa;
 2. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
 3. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
 4. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
 5. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
 6. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
 7. pengembangan benih lokal;
 8. pengembangan ternak secara kolektif;
 9. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 10. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
 11. pengelolaan padang gembala;
 12. pengembangan Desa Wisata; dan

13. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, antara lain meliputi :
 1. komoditas tambang mineral bukan logam, seperti :
 - a) zirkon;
 - b) kaolin;
 - c) zeolit;
 - d) bentonit;
 - e) silika (pasir kuarsa);
 - f) kalsit (batu kapur/gamping);
 - g) felspar; dan
 - h) intan.
 2. komoditas tambang batuan, seperti :
 - a) onik;
 - b) opal;
 - c) giok;
 - d) agat;
 - e) topas;
 - f) perlit;
 - g) toseki;
 - h) batu sabal;
 - i) marmer;
 - j) granit;
 - k) kalsedon;
 - l) rijang (chert);
 - m) jasper;
 - n) krisopras;
 - o) garnet; dan
 - p) potensi komoditas tambang batuan lainnya.
 3. rumput laut;
 4. hutan milik Desa; dan
 5. pengelolaan sampah.
- (3) Prioritas untuk membiayai pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui :
 - a. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
 - b. mendukung kegiatan ekonomi, baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
 - c. pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
 - e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
 - f. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan Desa dan hutan kemasyarakatan; dan
 - g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat, antara lain meliputi :
 1. kelompok usaha ekonomi produktif;

2. kelompok perempuan;
3. kelompok tani;
4. kelompok masyarakat miskin;
5. kelompok nelayan;
6. kelompok pengrajin;
7. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
8. kelompok pemuda; dan
9. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Pasal 7

Pengelolaan keuangan Desa dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 8

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara dan/atau kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan :
 - a. realisasi Dana Desa semester I disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. realisasi semester II disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.

- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus mendapatkan persetujuan Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

1. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 60 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Nomor 61); dan
2. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1273 Tahun 2014 tentang Penetapan Besaran Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Untuk Desa se-Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 121 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1273 Tahun 2014 tentang Penetapan Besaran Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Untuk Desa se-Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2015;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 8 Mei 2015



BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 8 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2015 NOMOR 8

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 23 TAHUN 2015
 TANGGAL 8 MEI 2015

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ANGGARAN 2015

No.	Kecamatan	Desa	Pagu Dana Desa
1	2	3	4
1	LUNYUK	LUNYUK REA	293.638.000
2	LUNYUK	LUNYUK ODE	276.227.000
3	LUNYUK	JAMU	285.498.000
4	LUNYUK	PADA SUKA	304.846.000
5	LUNYUK	SUKA MAJU	283.158.000
6	LUNYUK	PERUNG	295.815.000
7	LUNYUK	EMANG LESTARI	299.438.000
	Lunyuk Total		2.038.620.000
8	ALAS	LUAR	296.889.000
9	ALAS	BARU	295.713.000
10	ALAS	KALIMANGO	293.374.000
11	ALAS	MARENTE	300.676.000
12	ALAS	JURAN ALAS	308.582.000
13	ALAS	DALAM	300.131.000
14	ALAS	PULAU BUNGIN	292.641.000
15	ALAS	LABUHAN ALAS	278.743.000
	Alas Total		2.366.749.000
16	UTAN	STOWE BRANG	299.121.000
17	UTAN	LABUHAN BAJO	295.410.000
18	UTAN	PUKAT	314.222.000
19	UTAN	ORONG BAWA	276.293.000
20	UTAN	JOROK	316.089.000
21	UTAN	MOTONG	298.369.000
22	UTAN	TENGAH	291.986.000
23	UTAN	SEBEDO	292.699.000
24	UTAN	BALE BRANG	284.572.000
	Utan Total		2.668.761.000
25	BATULANTEH	BATU ROTOK	312.854.000
26	BATULANTEH	TANGKAM PULIT	285.337.000
27	BATULANTEH	BAO DESA	284.912.000
28	BATULANTEH	TEPAL	288.881.000
29	BATULANTEH	BATU DULANG	282.978.000
30	BATULANTEH	KELUNGKUNG	284.952.000
	Batulanteh Total		1.739.914.000
31	MOYO HILIR	MOYO	276.558.000
32	MOYO HILIR	KAKIANG	283.810.000
33	MOYO HILIR	NGERU	276.840.000
34	MOYO HILIR	BERARE	283.913.000
35	MOYO HILIR	POTO	278.312.000
36	MOYO HILIR	SERADING	291.699.000
37	MOYO HILIR	OLAT RAWA	283.430.000

1	2	3	4
38	MOYO HILIR	BATU BANGKA	279.620.000
39	MOYO HILIR	MOYO MEKAR	273.685.000
40	MOYO HILIR	LABUHAN IJUK	276.380.000
	Moyo Hilir Total		2.804.247.000
41	MOYO HULU	SEMPE	281.008.000
42	MOYO HULU	SEMAMUNG	275.573.000
43	MOYO HULU	SEBASANG	274.610.000
44	MOYO HULU	BATU TERING	277.384.000
45	MOYO HULU	BATU BULAN	278.946.000
46	MOYO HULU	MOKONG	282.565.000
47	MOYO HULU	PERNEK	281.226.000
48	MOYO HULU	LESENG	290.331.000
49	MOYO HULU	LITO	278.577.000
50	MOYO HULU	MARGA KARYA	277.342.000
51	MOYO HULU	MAMAN	280.905.000
52	MOYO HULU	BERANG REA	278.342.000
	Moyo Hulu Total		3.356.809.000
53	ROPANG	LEBIN	277.218.000
54	ROPANG	LEBANGKAR	284.049.000
55	ROPANG	ROPANG	281.353.000
56	ROPANG	LAWIN	295.707.000
57	ROPANG	RANAN	279.065.000
	Ropang Total		1.417.392.000
58	LAPE	LAPE	301.391.000
59	LAPE	LABUHAN KURIS	305.770.000
60	LAPE	DETE	295.057.000
61	LAPE	HIJRAH	287.007.000
	Lape Total		1.189.225.000
62	PLAMPANG	MUER	289.665.000
63	PLAMPANG	PLAMPANG	294.212.000
64	PLAMPANG	TELUK SANTONG	293.747.000
65	PLAMPANG	SEPAYUNG	297.249.000
66	PLAMPANG	SEPAKAT	282.413.000
67	PLAMPANG	PRODE I	274.551.000
68	PLAMPANG	PRODE II	277.124.000
69	PLAMPANG	PRODE III	285.894.000
70	PLAMPANG	SELANTEH	282.459.000
71	PLAMPANG	BRANG KOLONG	287.210.000
72	PLAMPANG	USAR	298.065.000
	Plampang Total		3.162.589.000
73	EMPANG	BOAL	288.757.000
74	EMPANG	JOTANG	287.494.000
75	EMPANG	EMPANG ATAS	294.914.000
76	EMPANG	EMPANG BAWA	292.835.000
77	EMPANG	ONGKO	288.977.000
78	EMPANG	LAMENTA	282.852.000
79	EMPANG	GAPIT	287.263.000
80	EMPANG	PAMANTO	278.529.000
81	EMPANG	BUNGA EJA	273.848.000
82	EMPANG	JOTANG BERU	280.380.000
	Empang Total		2.855.849.000

1	2	3	4
83	ALAS BARAT	MAPIN REA	287.883.000
84	ALAS BARAT	MAPIN KEBAK	287.181.000
85	ALAS BARAT	LABUHAN MAPIN	279.689.000
86	ALAS BARAT	LEKONG	294.021.000
87	ALAS BARAT	GONTAR	279.910.000
88	ALAS BARAT	USAR MAPIN	292.663.000
89	ALAS BARAT	GONTAR BARU	285.676.000
90	ALAS BARAT	MAPIN BERU	279.952.000
	Alas Barat Total		2.286.975.000
91	LABUHAN BADAS	LABUHAN BADAS	298.180.000
92	LABUHAN BADAS	KARANG DIMA	314.333.000
93	LABUHAN BADAS	LABUHAN SUMBAWA	326.786.000
94	LABUHAN BADAS	LABUHAN AJI	317.543.000
95	LABUHAN BADAS	SEBOTOK	284.593.000
96	LABUHAN BADAS	BAJO MEDANG	283.767.000
97	LABUHAN BADAS	BUGIS MEDANG	279.674.000
	Lab. Badas Total		2.104.876.000
98	LABANGKA	LABANGKA	292.061.000
99	LABANGKA	SEKOKAT	284.974.000
100	LABANGKA	SUKA MULYA	284.683.000
101	LABANGKA	SUKA DAMAI	303.703.000
102	LABANGKA	JAYA MAKMUR	285.763.000
	Labangka Total		1.451.184.000
103	BUER	TARUSA	289.638.000
104	BUER	JURU MAPIN	292.480.000
105	BUER	KALABESO	278.710.000
106	BUER	LABUHAN BURUNG	297.399.000
107	BUER	PULAU KAUNG	281.155.000
108	BUER	BUIN BARU	286.592.000
	Buer Total		1.725.974.000
109	RHEE	RHEE	289.087.000
110	RHEE	SAMPE	277.749.000
111	RHEE	LUK	281.634.000
112	RHEE	RHEE LOKA	296.737.000
	Rhee Total		1.145.207.000
113	UNTER IWES	PELAT	311.137.000
114	UNTER IWES	KEREKEH	281.717.000
115	UNTER IWES	BOAK	276.256.000
116	UNTER IWES	JOROK	273.500.000
117	UNTER IWES	KERATO	282.962.000
118	UNTER IWES	PUNGKA	273.769.000
119	UNTER IWES	UMA BERINGIN	282.099.000
120	UNTER IWES	NIJANG	275.552.000
	Unter Iwes Total		2.256.992.000
121	MOYO UTARA	PUNGKIT	276.089.000
122	MOYO UTARA	SEBEWE	273.030.000
123	MOYO UTARA	PENYARING	285.410.000
124	MOYO UTARA	KUKIN	278.807.000
125	MOYO UTARA	BARU TAHAN	276.328.000
126	MOYO UTARA	SONGKAR	274.833.000
	Moyo Utara Total		1.664.497.000

1	2	3	4
127	MARONGE	SIMU	292.021.000
128	MARONGE	MARONGE	296.176.000
129	MARONGE	PAMASAR	289.171.000
130	MARONGE	LABUHAN SANGORO	284.553.000
	Maronge Total		1.161.921.000
131	TARANO	BANTULANTE	280.799.000
132	TARANO	LABUHAN BONTONG	291.038.000
133	TARANO	LABUHAN AJI	293.990.000
134	TARANO	LABUHAN JAMBU	295.544.000
135	TARANO	MATA	303.918.000
136	TARANO	TOLO OI	281.544.000
137	TARANO	BANDA	279.630.000
138	TARANO	LABUHAN PIDANG	284.589.000
	Tarano Total		2.311.052.000
139	LOPOK	PUNGKIT	290.607.000
140	LOPOK	BERORA	287.437.000
141	LOPOK	LOPOK	287.029.000
142	LOPOK	LANGAM	297.474.000
143	LOPOK	MAMAK	287.886.000
144	LOPOK	LOPOK BERU	280.316.000
145	LOPOK	TATEDE	280.489.000
	Lopok Total		2.011.238.000
146	LENANGGUAR	TATEBAL	282.999.000
147	LENANGGUAR	LENANGGUAR	289.977.000
148	LENANGGUAR	LEDANG	296.887.000
149	LENANGGUAR	TELAGA	285.115.000
	Lenangguar Total		1.154.978.000
150	ORONG TELU	SENAWANG	290.870.000
151	ORONG TELU	KELAWIS	282.928.000
152	ORONG TELU	MUNGKIN	287.376.000
153	ORONG TELU	SEBEOK	295.655.000
	Orong Telu Total		1.156.829.000
154	LANTUNG	LANTUNG	273.382.000
155	LANTUNG	SEPUKUR	279.456.000
156	LANTUNG	AI MUAL	270.394.000
157	LANTUNG	PADESA	273.663.000
	Lantung Total		1.096.895.000
Total Dana Desa Kab. Sumbawa			45.128.773.000



BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK